



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 5

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang memiliki hak atas kesejahteraan dan rasa aman sebagai bagian dari hak asasi manusia yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat diperlukan suatu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan masyarakat dibutuhkan suatu pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum 6di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

Dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Linmas adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas;
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP dan Linmas yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa;
8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya;
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

- bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
12. Tempat Umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 13. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kabupaten yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 14. Taman adalah bidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam Jalur Hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan;
 15. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu;
 16. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang melanggar norma dan kaidah kesopanan serta mengganggu ketertiban umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika;
 17. Terminal Bayangan adalah lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau Badan tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
 18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
 19. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah istilah untuk pelaku usaha yang melakukan usaha dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana pemerintah, fasilitas sosial, fasilitas umum, daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*), lahan dan Bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
 20. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi;
 21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
 22. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut Undang undang No. 23 Tahun 1997;

23. Reklame adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan tanpa personal dan bertujuan untuk menyampaikan pesan dalam menjual suatu produk barang atau jasa serta menjadikan pihak konsumen untuk membeli produk yang dijual dan membayar berbagai media yang dimanfaatkannya;
24. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal;
25. Tertib ibadah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengurus organisasi keagamaan, kelompok masyarakat untuk menjamin pelaksanaan ibadah bisa berjalan dengan aman, tentram dan tertib.
26. Waning malam adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan pada malam hari yang melebihi jam opsional dan memperjual belikan minuman terlarang seperti minuman oplosan dan minuman beralkohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
27. Keadaan Darurat Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

Pengaturan terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berasaskan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai budaya, susila, moral, keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum.

Pasal 3

- (1) Pengaturan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Pengaturan tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Setiap orang dan/atau Badan memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati ketertiban dan ketentraman serta Perlindungan yakni bebas dari segala bentuk gangguan dan hambatan, sehingga dapat menjalankan segala kegiatan sesuai fungsi dan perannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau Badan berkewajiban menciptakan, memelihara dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan berkewajiban untuk berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi kegiatan :
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Tahapan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi :
 1. tertib jalan dan angkutan jalan;
 2. tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat;

3. tertib lingkungan;
 4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 5. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 6. tertib usaha tertentu;
 7. tertib PKL;
 8. tertib reklame;
 9. tertib bangunan;
 10. tertib ruang;
 11. tertib beribadah;
 12. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 13. tertib waning malam; dan
 14. tertib keadaan darurat bencana.
- b. Perlindungan Masyarakat;
 - c. Sanksi;
 - d. Penyidikan;
 - e. Ketentuan Pidana.

**Bagian Kesatu
Ketertiban Umum**

Pasal 8

1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi :
 1. tertib Jalan dan angkutan Jalan;
 2. tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat;
 3. tertib lingkungan;
 4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 5. tertib sungai, drainase dan sumber air;
 6. tertib usaha tertentu;
 7. tertib PKL;
 8. tertib reklame;
 9. tertib bangunan;
 10. tertib ruang;
 11. tertib beribadah;
 12. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 13. tertib waning malam; dan
 14. tertib keadaan darurat bencana.

Paragraf 1

Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (2) Setiap orang dan/atau pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan atau jembatan penyeberangan orang, dan/atau marka penyeberangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik/pengguna kendaraan umum wajib mengikuti jalur trayek yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pengemudi atau pengguna kendaraan umum dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang pada persimpangan jalan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila halte atau tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum tersedia, kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dapat dilakukan di tepi jalan dengan memperhatikan marka jalan serta keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Pasal 11

Kecuali dengan Izin dari Pemerintah Daerah, setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, mudah terbakar, dan/atau bahan lain yang dapat mengotori jalan atau membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. melakukan pekerjaan galian dan urugan pada Ruang Milik Jalan;
- c. mendirikan Bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan umum;
- d. memanfaatkan ruang terbuka di Jalan, termasuk di bawah jembatan atau jalan layang;
- e. menggunakan Ruang Milik Jalan untuk kegiatan selain dari peruntukannya;
- f. memasang alat/perangkat pada bagian Jalan yang dapat mengganggu fungsi Jalan dan kelancaran lalu lintas;
- g. membuat atau memasang portal, tanggul pengaman, dan/atau pintu penutup pada ruas jalan umum;
- h. membuat, memasang, membongkar, memindahkan, dan/atau membuat tidak berfungsi marka Jalan;
- i. membongkar dan/atau melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh bagian Jalan;
- j. membongkar, memotong, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman Jalan umum;
- k. mengambil atau memindahkan komponen Bangunan pelengkap Jalan;
- l. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan umum dan trotoar;

- m. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- n. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi Jalan umum dan/atau Jalan di lingkungan permukiman;
- o. memasukan dan/atau memobilisasi kendaraan truk ke jalan protokol;
- p. menempatkan dan/atau memarkirkan kendaraan di luar area/lokasi yang telah ditentukan;
- q. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau putaran Jalan; dan
- r. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. membuat atau mendirikan Terminal Bayangan;
- b. membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan umum yang tidak memenuhi uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memasang reklame pada kendaraan;
- d. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di Jalan umum;
- e. membuat keributan atau menimbulkan gangguan di sekitar tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah duka;
- f. membangun atau memasang reklame yang bersifat pornografi, provokatif, diskriminatif, dan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) pada kendaraan maupun disekitar Jalan umum;
- g. memasang spanduk atau baliho yang melintang di Jalan raya, di bahu Jalan dan di trotoar;
- h. berjualan, mengemis dan/atau mengamen di Jalan umum;
- i. buang air besar dan kecil di Jalan umum;
- j. membiarkan hewan ternak berkeliaran di Jalan raya;
- k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah Jalan umum;
- l. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pemisah Jalan umum;
- m. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
- n. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang pada Ruang Milik Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 2

Tertib Sosial Kemasyarakatan dan Penyakit Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang :
- a. meminta bantuan/sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dengan cara dan/atau alasan apapun di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, dan tempat ibadah kecuali telah memperoleh Izin;
 - b. menghimpun dan menyuruh orang lain dan/atau bertindak untuk diri sendiri menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil untuk dimanfaatkan dan ditarik penghasilannya;
 - c. memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil;
 - d. menghidupkan musik yang menimbulkan kebisingan lingkungan sekitar pada jam istirahat malam atau diatas pukul 00.00 Wib, dan
 - e. Mengedarkan atau menyalakan petasan/mercon/kembang api dan sejenisnya yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta menimbulkan bahaya kebakaran, kecuali mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) setiap orang dilarang :
- a. mengkonsumsi Minuman Beralkohol, minuman lain yang memabukkan dan/atau menghirup zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran di Tempat Umum;
 - b. melakukan pesta Minuman Beralkohol dan/atau minuman lain yang memabukkan;
 - c. membeli barang/makanan/minuman dari pedagang kaki lima di Ruang Milik Jalan;
 - d. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis;dan
 - e. melakukan perbuatan onar yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diakibatkan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

Pasal 14

Setiap pengelola lembaga pendidikan, wajib mengawasi agar tidak ada siswa keluar pada jam sekolah, terjadi praktek Asusila, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, dan tindak pidana lainnya.

Pasal 15

Setiap orang dilarang :

- a. berkumpul atau bertingkah laku di jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum yang patut diduga kemudian berbuat Asusila;

- b. menjadi penjaja seks komersial di jalan dan/atau Tempat Umum;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan
- d. memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan/atau Tempat Umum.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan dan menyediakan, atau mengunjungi Bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat Asusila.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat Asusila.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali telah memperoleh Izin.

Pasal 18

Setiap orang, Badan, pemilik rumah dan/atau Bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan dilarang berada di Tempat Umum pada jam kerja, kecuali memperoleh izin tertulis dari pimpinan instansi.

**Paragraf 3
Tertib Lingkungan**

Pasal 20

Setiap orang atau badan wajib :

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk; dan/atau
- c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan riol yang ada pada persilnya.

Pasal 21

- 1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;

- b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
 - d. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
 - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
 - f. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
 - g. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan; dan/atau
 - h. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - f. pengumuman di media massa;

Paragraf 4

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 22

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum beserta kelengkapannya;
- b. bertempat tinggal atau tidur di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- c. melakukan perbuatan merusak Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, beserta kelengkapannya;
- d. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau, atau Taman, kecuali telah memperoleh Izin;
- f. membangun atau memasang reklame di Jalur Hijau dan Taman;

- g. membiarkan hewan ternak berkeliaran di Jalur Hijau, Taman, jalan umum dan Tempat Umum lainnya yang dapat mengancam serta mengganggu kenyamanan masyarakat;
- h. membakar sampah dan membuang sampah di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum.

Paragraf 5

Tertib Sungai, Drainase dan Sumber Air

Pasal 23

Setiap orang dan/atau Badan dilarang :

- a. membangun tempat Mandi Cuci Kakus, bertempat tinggal, atau tidur di area penguasaan sungai, saluran air, kolam, dan pinggir pantai;
- b. membuang sampah ke sungai, saluran air, kolam, dan pinggir pantai;
- c. membuang limbah cair ke sungai, saluran air, kolam, dan pinggir pantai kecuali telah memperoleh Izin;
- d. melakukan kegiatan usaha di sungai, saluran air, kolam, dan pinggir pantai kecuali telah memperoleh Izin;
- e. mengambil dan menggunakan air sungai atau saluran air untuk keperluan usaha yang bersifat komersial kecuali telah memperoleh Izin.
- f. mendirikan Bangunan atau jembatan pada area penguasaan sungai, saluran air, kolam, dan pinggir pantai kecuali telah memperoleh izin.
- g. melakukan tindakan yang akan mengakibatkan pendangkalan atau pencemaran sungai, saluran air, kolam, dan penggalian pasir di pinggir pantai.
- h. menggunakan zat kimia yang membahayakan keselamatan manusia dan memusnahkan ekosistem di air.
- i. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, kolam, dan/atau pinggir pantai;
- j. menutup saluran air dan/atau gorong-gorong.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota Badan, mencuci pakaian, kendaraan, benda dan/atau memandikan hewan di air terjun, dan/atau kolam kelengkapan keindahan Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari kolam kelengkapan keindahan Daerah, air terjun dan/atau tempat lainnya yang sejenis, kecuali oleh petugas dari Dinas.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang mengambil, memindahkan atau membongkar tutup selokan atau saluran air lainnya serta komponen pelengkapny.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas.

Paragraf 6
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 26

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha praktek calo atau usaha lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap pelayanan publik.

Pasal 27

Setiap orang atau Badan pemilik tempat usaha wajib :

- a. memiliki Izin usaha;
- b. melarang, mengawasi, dan menghimbau kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata api dan/atau senjata tajam, minuman keras, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek Asusila dan tindak pidana lainnya di tempat usahanya;
- c. menerapkan batasan waktu dan usia bagi pengunjung di bawah umur; dan
- d. menjaga kebersihan, ketertiban dan Ketenteraman di lingkungan tempat usahanya.

Pasal 28

Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga, pramuwisma dan/atau pengasuh, tanpa Izin pejabat yang berwenang.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang membawa hewan dan/atau daging masuk dan/atau keluar Daerah tanpa disertai surat kesehatan serta keterangan tujuan pengiriman hewan dan/atau daging dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang memotong/menyembelih hewan yang bertujuan untuk diperdagangkan atau tujuan umum lainnya diluar perusahaan Daerah rumah potong hewan, kecuali untuk keperluan keagamaan dan/atau adat setelah memperoleh Izin.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menggembalakan, memelihara, mengandangkan, dan/atau melakukan peternakan hewan berkaki empat atau unggas yang dapat mengganggu kesehatan manusia atau polusi udara serta pencemaran lingkungan kecuali memiliki Izin;
- (2) Setiap pemilik ternak yang tidak mengandangkan atau membiarkan ternaknya berkeliaran di fasilitas umum dan dapat menimbulkan kecelakaan/mengancam keselamatan orang lain harus bertanggungjawab atas kelalaian yang ditimbulkan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha perdagangan manusia.

- (2) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum kecuali memiliki Izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 7
Tertib PKL

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Pemerintah;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
 - j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - g. pengumuman di media massa; dan/atau

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan badan jalan untuk tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 8
Tertib Reklame

Pasal 33

Tertib Reklame adalah sebagai berikut :

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, milik perorangan, atau badan yang disewakan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial dan ketertiban umum.
- b. reklame yang dipasang di dalam dan di luar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengemudi kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari Penerangan Jalan Umum (PJU);
- f. tidak mengganggu fungsi Penerangan Jalan Umum (PJU) dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan, dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi antara lain beban sendiri, beban bangunan-bangunan, dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;
- h. tidak bertentangan dengan kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan tidak mengandung materi yang dapat memprovokasi pertentangan suku, antar golongan, ras, dan agama;
- i. tidak melintang/memotong jalan untuk reklame lain; dan/atau
- j. untuk Reklame Selebaran tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:
 - a. di lokasi kantor instansi Pemerintah;
 - b. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada bangunan atau titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan reklame yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras/rokok; dan/atau
 - e. di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungannya.
 - f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan yang memperoleh izin dari Pemerintah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. penutupan atau pembongkaran;
 - b. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - c. pengumuman di media massa; dan/atau
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Paragraf 9 Tertib Bangunan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib Bangunan bagi masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendukung program tertib Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan penghuni Bangunan atau penanggung jawab bangunan wajib:
 - a. menaati norma kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan Bangunan;
 - c. membuat sumur resapan air hujan disesuaikan dengan luasan lahan yang ada sesuai ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
 - e. membuang sampah yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan umum pada tempat yang telah ditentukan;
 - f. memelihara trotoar, selokan atau drainase, papan nama jalan, bahu jalan, yang ada di sekitar Bangunan;
 - g. memelihara rumput Taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar Bangunan;
 - h. memasang lampu penerangan di pekarangan, di depan rumah dan mengecat bagian rumah yang memberikan ciri dari suatu Bangunan hunian.

Paragraf 10 Tertib Ruang

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk

penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang serta mematuhi rencana tata ruang, zonasi, dan pedoman tata ruang kota ruang Daerah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa; dan/atau
 - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Paragraf 11

Tertib Beribadah

Pasal 37

- (1) Pemerintah menjamin kebebasan setiap orang menjalankan ibadah keagamaan menurut kepercayaannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pelaksanaan ibadah oleh organisasi keagamaan harus dilaksanakan dengan aman, tertib dan sesuai tata ibadah yang diatur dalam AD/ART organisasi keagamaan.
- (3) Setiap pengurus organisasi keagamaan dapat berkoordinasi kepada pemerintah daerah, penegak hukum, aparat keamanan lainnya apabila dalam pelaksanaan ibadahnya mendapatkan ancaman keamanan, dan gangguan ketertiban umum.
- (4) Setiap pengurus organisasi keagamaan yang menggelar ibadah diluar gedung/lingkungan sebuah organisasi keagamaan, yang pesertanya diatas 20 (dua puluh) orang, dilakukan secara arak-arakan, menggunakan kendaraan bermotor wajib berkoordinasi kepada pihak keamanan atau pemerintah daerah yang membidangi masalah keamanan dan ketertiban umum.
- (5) Setiap pelaksanaan ibadah oleh organisasi keagamaan difasilitas lapangan terbuka milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, wajib memperoleh persetujuan

pemakaian fasilitas dari pemerintah daerah kabupaten nias selatan.

Pasal 38

- (1) Setiap pengurus organisasi keagamaan dilarang memfasilitasi kegiatan atas nama ibadah ditempat ibadah, apabila.
 - a) Digunakan semata-mata untuk mengumpulkan massa untuk tujuan provokasi, menyerang pihak lain, menggunakan isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan)
 - b) Diisi dengan ceramah oleh organisasi terlarang di Indonesia atau mengibarkan panji-panji/bendera organisasi terlarang di Indonesia, yang dapat memicu penolakan dari pihak lain.
 - c) Diisi dengan ceramah yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d) Kegiatan Partai Politik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama Nias Selatan, dalam rangka menyelesaikan setiap perbedaan pendapat tentang kegiatan ibadah yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 37.

Paragraf 12

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang menyelenggarakan usaha tempat hiburan tanpa Izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan aktivitas atau kegiatan selain dari Izin yang dimiliki.
- (3) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan Minuman Beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

Paragraf 13

Tertib Waning Malam

Pasal 41

- (1) Dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi dan/atau menutup permanen keberadaan

warung malam di Daerah yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

- (2) Setiap orang yang membuka waning malam dilarang :
- a. membuka dan menyelenggarakan waning malam dan sejenisnya tanpa seizin warga sekitar yang diketahui rukun tetangga setempat atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. membuka, menyajikan dan melayani pelanggan untuk makan minum atau aktifitas lain melebihi ketentuan jam operasional yang diatur oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. merubah fungsi waning malam sebagai tempat transaksi asusila atau mengarah pada terjadinya perbuatan asusila baik untuk diri sendiri dan/atau orang lain untuk memberikan pelayanan seksual dan mendapatkan sejumlah imbalan;
 - d. menyediakan dan membiarkan warung sebagai tempat seseorang meminum minuman keras, minuman oplosan dan minuman berakohol lainnya serta menggunakan obat dan zat adiktif terlarang lainnya;
 - e. menjadi pekerja waning malam apabila belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum mempunyai kartu identitas kependudukan;
 - f. memperkerjakan anak dibawah umur dan/atau masih dalam usia sekolah.

Paragraf 14

Tertib Keadaan Darurat dan Bencana

Pasal 42

- (1) setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanganan bencana nasional, dan/atau bencana daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 43

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusakan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.

- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan daerah.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

Setiap orang wajib :

- (1) mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah
- (2) melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kedua

KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat, maupun norma sosial yang berlaku, melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.

Pasal 47

- (1) Kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. swasta; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.

- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. peningkatan monitoring kondisi wilayah;
 - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Perlindungan Masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas di Kelurahan/Desa oleh Lurah/Kepala Desa.
- (4) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional Satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. membantu penanganan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
 - c. membantu upaya pertahanan negara; dan
 - d. membantu dalam penanggulangan bencana.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, struktur organisasi, dan pemberdayaan satuan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Sanksi :

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pencabutan Surat Izin Usaha
4. Penutupan Tempat Usaha

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan Badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Pegeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 huruf b, dan Pasal 30 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana terhadap penerapan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 54

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pasal 55

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Untuk menciptakan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan Daerah ini dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan temuan dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, temuan dari dan/atau laporan/teguran/peringatan perangkat Daerah teknis dan laporan masyarakat atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, Pemerintah Daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Teknis pelaksanaan penegakan hukum dan/atau tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-90/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam hal penyerahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu urusan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah berkaitan dengan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selain itu, terselenggaranya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwilayah Kabupaten Nias Selatan merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Nias Selatan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen untuk tetap memelihara Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini serta berupaya menumbuhkan budaya tertib dalam masyarakat dengan menegakkan Peraturan Daerah dan menangani gangguan Ketertiban Umum secara komprehensif, mulai dari tindakan pencegahan, pengawasan dan penertiban dengan melibatkan berbagai pihak kepentingan.

Penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka menciptakan kondisi tertib yang meliputi:

1. tertib Jalan dan angkutan Jalan;
2. tertib sosial kemasyarakatan dan penyakit masyarakat;
3. tertib lingkungan;
4. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
5. tertib tertib sungai, drainase dan sumber air;
6. tertib usaha tertentu;
7. tertib PKL;
8. tertib reklame;
9. tertib bangunan;
10. tertib ruang;
11. tertib beribadah;
12. tertib tempat hiburan dan keramaian;
13. tertib waning malam; dan
14. tertib keadaan darurat bencana.

Dalam penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang terkait dengan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 29
- Yang dimaksud dengan hewan berkaki empat adalah sapi, kerbau, kambing, babi dan domba.
- Yang dimaksud dengan unggas adalah ayam, bebek, burung dan sejenisnya.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.